



ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINANAN DALAM MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT (KEMISKINAN DI KOTA BAJARMASIN)

Nina Sri Savarina Ulfah¹, Siti Noormala², Desy Noor Hidayah³

Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: ninasrisavarinaulfah@gmail.com¹, st.noormalaaa@gmail.com², Desynrhdyh@gmail.com³

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

Regional Regulation Number 5 of 2023 on Poverty Alleviation is an effort by the Banjarmasin City government to address the increasing issues of poverty and social inequality. This article analyzes the content and implementation of the regulation, focusing on its effectiveness in reducing social disparities within the community. Using a qualitative approach and document analysis, it is found that this regulation encompasses various programs aimed at improving access to education, health, and job opportunities for the impoverished population. Despite challenges in its implementation, such as a lack of community participation and intersectoral coordination, this regulation is expected to contribute positively to poverty alleviation in Banjarmasin City. The findings provide insights into the role of local policies in creating more equitable social welfare.

Keywords: Regional Regulation, Poverty Alleviation, Social Inequality, Banjarmasin, Local Policy.

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terus meningkat.¹ Artikel ini menganalisis isi dan implementasi peraturan tersebut, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, ditemukan bahwa peraturan ini mencakup berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antar sektor, peraturan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Hasil analisis ini memberikan wawasan mengenai peran kebijakan lokal dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Kesenjangan Sosial, Banjarmasin, Kebijakan Lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan dan kesenjangan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Banjarmasin masih cukup tinggi, dengan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.²

Kesenjangan sosial, yang diukur dari perbedaan pendapatan, akses pendidikan, dan pelayanan publik, memperburuk kondisi tersebut. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan konflik di masyarakat.³ Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang perlu ditangani secara holistik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan, berupaya memberikan solusi yang terarah dan terukur untuk masalah ini. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi berbagai program dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.⁴

Dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, diharapkan kebijakan ini mampu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Menyusul latar belakang ini, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: Apa saja ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023? dan Bagaimana efektivitas peraturan tersebut dalam mengurangi kesenjangan sosial?

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam isi dan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, serta menilai dampaknya terhadap kesenjangan sosial di Banjarmasin. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran kebijakan lokal dalam penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kota Banjarmasin, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

METODE

Dalam rangka menganalisis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di Kota Banjarmasin, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajian Data Kemiskinan di Kota Banjarmasin

Hasil penelitian ini berfokus pada analisis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat, dengan studi kasus di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan berbagai metode, termasuk analisis hukum, analisis kualitatif, dan studi kasus. Dalam bagian ini, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan penjelasan analitis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak peraturan daerah ini terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Pembahasan

1. Tabel 1: Indikator Kesenjangan Sosial di Kota Banjarmasin (Tahun 2023)

Indikator	Data Tahun 2022	Data Tahun 2023	Perubahan
Tingkat Kemiskinan (%)	9.5	8.2	-1.3
Rasio Gini	0.38	0.35	-0.03
Akses Pendidikan (%)	85	88	+3
Akses Kesehatan (%)	78	82	+4
Kesempatan Kerja (%)	60	65	+5

Penjelasan: Tabel di atas menunjukkan beberapa indikator kesenjangan sosial di

Kota Banjarmasin sebelum dan setelah penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan dalam rasio Gini (adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi)⁶, yang mengindikasikan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Selain itu, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja mencerminkan dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan.⁷

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin

Grafik di atas menggambarkan tren penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin dari tahun 2022 hingga 2023.⁸ Terlihat penurunan signifikan pada tingkat kemiskinan yang berbanding terbalik dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.⁹ Penurunan kemiskinan yang dicapai bertepatan dengan pelaksanaan program-program dari Peraturan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Struktur Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023

Program penanggulangan kemiskinan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Program-program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang semuanya saling berhubungan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.¹¹

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial di Banjarmasin. Penurunan kemiskinan dan perbaikan rasio Gini menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Program-

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Diharapkan pemerintah daerah dapat terus mengembangkan program-program ini untuk

mencapai pengurangan kesenjangan sosial yang optimal.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, tetapi juga mengedepankan aspek-aspek pencegahan yang lebih sistematis. Dalam analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ditemukan bahwa fokus pada peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan langkah yang inovatif.¹³ Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya kemiskinan baru dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang ada.¹⁴

Temuan ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka teori pembangunan sosial dan ekonomi, di mana kebijakan yang proaktif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat dianggap lebih efektif dalam penanggulangan masalah sosial.¹⁵ Dengan memadukan teori pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan yang mencakup pendekatan multisektoral dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat reaktif.

Salah satu temuan baru dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.¹⁶ Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Temuan ini mengindikasikan modifikasi teori partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Implikasi temuan ini secara teoritis menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial yang ada di masyarakat. Teori-teori yang ada perlu dimodifikasi untuk memasukkan elemen partisipatif dan kolaboratif dalam kebijakan publik.¹⁷ Secara praktis, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2023, guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi yang efektif terhadap kesenjangan sosial.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Banjarmasin. Penerapan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam penelitian ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di seluruh negeri.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tetapi juga menyajikan perspektif baru yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut dan penelitian lanjutan dalam bidang kebijakan publik, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial di Kota Banjarmasin. Melalui pendekatan multisektoral yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan pelayanan kesehatan, peraturan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak kemiskinan.

Namun, efektivitas dari implementasi peraturan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023:

1. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
2. Mendorong kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan program yang lebih terintegrasi.
3. Melakukan evaluasi dan pemantauan yang berkala terhadap implementasi peraturan untuk menilai efektivitas program-program yang dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
4. Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara memanfaatkan program-program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Membangun sistem data yang komprehensif mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial agar kebijakan yang diambil berbasis pada data yang akurat dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfiani, D. (2009). *Berantas kemiskinan*. Jawa Tengah: ALPRIN.
- Kiswanto, E., Pangaribowo, E. H., Setianingrum, T., et al. (2019). *Rasio GINI Kota Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Marianti, R., & Fillaili, R. (2022). *Laporan penelitian keluar dari kemiskinan di Timor Barat: Memahami mobilitas sosial dan dinamika kemiskinan di wilayah yang terkena konflik*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Bab III, Bab V, Bab VI, 1, 7-8, 9-12.

Sahara, L. (2024). *Strategi pengentasan kemiskinan: Pendekatan sosial-politik dan kebijakan publik*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Jurnal

Hasanah, B. I., Theresa, D., Maylena, D. S., et al. (2023). *Kota Banjarmasin dalam angka/Banjarmasin Municipality in figures 2023*. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin/BPS-Statistics of Banjarmasin Municipality.

Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Jurnal Politik Pemerintahan, 10(1), 81-86.

Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor terkait kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan. *Prive*, 7(2), 117.

Website

Antara News. (2024, November 3). Advertorial: DPRD Banjarmasin sahkan Perda penanggulangan kemiskinan. Diakses dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/364965/advertorial-dprd-banjarmasin-sahkan-perda-penanggulangan-kemiskinan>

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. (2024, November 4). *Jumlah penduduk miskin*. Diakses dari <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAYlzl=/jumlah-penduduk-miskin.html>